

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh semua orang bahkan kesehatan sudah menjadi hak asasi manusia. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan yang utuh secara fisik, mental, dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit saja. Pengertian kesehatan berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan adalah pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Obat dan alat kesehatan merupakan salah satu komoditas penting dalam menjalankan upaya peningkatan kesehatan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untu manusia sedangkan alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Begitu pentingnya obat dan alat kesehatan dalam kehidupan manusia, maka dalam proses pembuatan hingga obat sampai pada tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen pun harus tetap memenuhi kriteria *efficacy*, *safety*, dan *quality*. Salah satu kegiatan penting untuk tetap mempertahankan obat berada dalam kriterianya tersebut adalah proses distribusi.

Proses distribusi sudah dibuat oleh pemerintah dalam suatu peraturan yang disebut Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik. CDOB memiliki pengertian yaitu cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu

sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.

Proses distribusi obat agar berjalan dengan baik maka sangat diperlukan suatu sarana yang dapat menyalurkan obat dan alat kesehatan tersebut yaitu melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF). Pengertian PBF menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedagang Besar Farmasi menyatakan bahwa PBF hanya menyalurkan obat kepada PBF atau PBF cabang lainnya dan fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik atau toko obat, namun khusus untuk obat keras tidak diperbolehkan disalurkan melalui toko obat dan pembeliannya harus dilakukan di apotek dengan menggunakan resep dokter.

Apoteker sangat berperan aktif dalam proses distribusi obat karena sebagai tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian, salah satu tugas apoteker adalah distribusi obat seperti yang diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan

bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 tahun 2014 mengenai Pedagang Besar Farmasi menyatakan bahwa setiap PBF dan PBF cabang harus memiliki Apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat dan Apoteker penanggung jawab harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat betapa pentingnya proses distribusi obat dalam meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan PBF sebagai sarana untuk menyalurkan obat, maka sebagai seorang calon apoteker perlu menjalani serangkaian praktek langsung di PBF untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pendistribusian obat yang baik. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk yang merupakan salah satu PBF dibawah naungan Kalbe Group bersama – sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan pada tanggal 19 – 23 Maret 2018. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah

ilmu pengetahuan dan keterampilan serta dapat meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran seorang Apoteker di PBF, kegiatan rutin, organisasi, manajemen pengelolaan sediaan farmasi di PBF dalam rangka mempersiapkan diri untuk berperan langsung dalam pengelolaan PBF sesuai fungsi dan ketentuannya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF (Pedagang Besar Farmasi) bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di PBF.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di PBF.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip, Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di PBF

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PBF (Pedagang Besar Farmasi) bermanfaat untuk :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di PBF
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di PBF
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.